



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattallassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : set.takalar@bawaslu.go.id

Nomor : 0004 /PM.02.00/K.SN-18/01/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

09 Januari 2023

Yth. Ketua KPU Kabupaten Takalar

di -

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Verifikasi Administrasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dimulai pada 30 Desember 2022 sampai dengan 12 Januari 2023, maka bersama ini Bawaslu Kabupaten Takalar memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dasar Hukum :

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
- c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211); sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1253);
- f) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 Tentang penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Dan Sebaran Sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024; dan

- g) Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
2. Terhadap ketentuan di atas, berdasarkan tugas Bawaslu Kabupaten Takalar sebagaimana ketentuan :
- a) Pasal 101 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap :
- 1) pelanggaran Pemilu; dan
 - 2) sengketa proses Pemilu;
- b) Pasal 2 Ayat (1) Huruf (a) Angka (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah :
- "Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD terhadap verifikasi syarat dan sebaran dukungan"*
3. Dalam rangka mewujudkan Pemilu demokratis, bermartabat dan berkualitas, Bawaslu Kabupaten Takalar mengimbau kepada KPU Kabupaten Takalar untuk :
- a) Melaksanakan verifikasi administrasi pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah sesuai dengan jadwal dan tahapan serta tatacara, mekanisme dan prosedur Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - b) Memaksimalkan Tim Verifikasi Administrasi KPU Kabupaten Takalar untuk melakukan verifikasi administrasi pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah, mengingat akses Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) telah mengalami gangguan beberapa hari ini.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.


KETUA,

Ibrahim Salim, S.S., S.H., M.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Laporan;
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Takalar sebagai laporan;
3. Peringgal.